



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Diponegoro No.01,Telp.(0969)-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax.0969-31141,Email:disdik_jayawijaya@yahoo.co.id



IJIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 4.2.1/9/170/DP/2023

NAMA LEMBAGA	: "PKBM WOLLO"
NAMA PENGELOLA	: OTHO GOMBO
PROGRAM PELAYANAN	: KEAKSARAAN FUNGSIONAL,KESETARAAN PAKET A,B DAN PAKET C,KBU,TBM,DAN LIFE SKILL
DESA	: WOLLO TIMUR
DISTRIK	: WOLLO
KABUPATEN	: JAYAWIJAYA
PROVINSI	: PAPUA
TAHUN BERDIRI	: 2010
BERLAKU DARI	: 11 MARET 2023 s/d 11 MARET 2028

Dalam penyelenggaraan PKBM bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku,maka ijin operasionalnya dicabut.Surat ijin diberikan untuk melaksanakan (PKBM) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat diwilayah kabupaten jayawijaya.

Dikeluarkan di : Wamena
Pada Tanggal : 11 MARET 2023

An. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya
Kepala PAUD dan DIKMAS





**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Jln. Diponegoro No. 1 Telp. 0969 -31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511
Fax. 0969-31141 Email : disdik_jayawijaya@yahoo.co.id



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

Nomor : 4.2.1/ 9/ 171/ P&P/ 2014

Tentang

PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) WOLLO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses Pendidikan Non Formal dan Informal perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bahwa untuk menerima Dana Block Grand dalam melaksanakan Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Taman Bacaan Masyarakat, Kelompok Belajar Usaha, dan Life Skill Tahun 2014 dan seterusnya.
- c. Bahwa untuk Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- g. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).

Memperhatikan : Surat Ijin Operasional PKBM Wollo Nomor : 4.2.1/ 9/ 170/ P&P/ 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) WOLLO sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dimasyarakat dalam Bidang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA** : Kelembagaan PKBM sebagai pelaksana dan penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Taman Bacaan Masyarakat, Kelompok Belajar Usaha dan Life Skill dalam kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Segala Biaya akibat Pendirian PKBM diatas dibebankan pada PKBM WOLLO Distrik WOLLO Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Pendirian “PKBM WOLLO” mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena,
Pada Tanggal : 11 Maret 2014

A.n Kepala Dinas Pendidikan Dan Pengajaran
Kabid. PNFI

KALEB ASSO, S.Pd
Pembina
NIP. 19660908 198410 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ditjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. Kepala Distrik Wollo;
6. PKBM yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 4.2.1 / 9/ 172/ P&P/ 2014

TANGGAL : 11 Maret 2014

DAFTAR NAMA KELEMBAGAAN PKBM – PENERIMA DANA BLOCK GRAND TAHUN 2014 Dst

PROPSI
: PAPUA
KABUPATEN
: JAYAWIJAYA

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA PENYELENGGARA	JABATAN	DISTRIK	KETERANGAN
01	PKBM WOLLO	1. OTHO GOMBO 2. ANDES UAGA 3. OROPAGE KENELAK	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA	WOLLO	DANA BLOCK GRAND PUSAT, PROPSI DAN KABUPATEN
02					
03					
04					
05					
06					

Dikeluarkan di : Wamena
Pada tanggal : 11 Maret 2014

A.n Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran

Kabupaten Jayawijaya

Kabid. PKBM



KALEB ASSO, S.Pd

NRP.19660908 1984101001